

# **AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BONGKI LENGKESE KECAMATAN SINJAI TIMUR KABUPATEN SINJAI**

**Riskasari**

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : [saririska7@gmail.com](mailto:saririska7@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial. Studi kasus yang dimaksud adalah Peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada pengelolaan Alokasi dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa Bongki Lengkesse berdasarkan indikator akuntabilitas kebijakan publik (*policy decision accountability*) oleh Nico sudah memadai dengan pemahaman para perangkat desa mengenai tugas dan fungsinya. Kemudian dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa sosialisasi dan diklat tentang pengelolaan serta sistem pertanggung jawaban alokasi dana desa telah dilakukan dengan bintek dari KPK namun masih terbatas. Dengan demikian strategi pengembangan SDM akan tetap dilakukan guna mengoptimalkan kesiapan dan kemampuan Sumber Daya perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem yang telah ada.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa**

## **ABSTRACT**

*This research was to determine management accountability Village Fund Allocation (ADD) in the village of Bongki Lengkesse Eastern Sinjai Sinjai district. This research uses using pendekatan qualitative case study method. Qualitative research is intended to explore and understand the meaning of social problems. The case study in question is Researcher aims to provide a clearer picture of the social situations that are more specific by focusing on the management of village fund allocation (ADD) in the village of Bongki Lengkesse Eastern Sinjai Sinjai district. The results showed bahwa penerapan akuntabilitas pengelolaan principle of allocation of funds in the rural village Bongki Lengkesse berdasarkan accountability indicators of public policy (policy decision accountability) by Nico are adequate with an understanding of the village on the tasks and functions. Then from the results also obtained information that socialization and training of management and accountability system of the village fund allocation has been carried out with the technical guidance of the Commission but is still limited. Thus the human resource development strategy will remain to be done in order to optimize the readiness and capability of the village Resources in using applications of existing systems.*

*Keywords: Accountability, the Village Fund Allocation*

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Aprisiami Putriyanti : 2012).

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa).

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa kepada setiap desa administratif di Indonesia dengan besaran setidaknya 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah yang diberikan secara bertahap. Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp 20, 7 triliun untuk dana desa di mana setiap desa yang berjumlah 74.000 rata-rata menerima 280 juta yang dibagi dalam tiga tahap pencairan. Selain dana desa, desa juga menerima pendapatan dari pos lain berupa alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, pendapatan asli daerah, dan pendapatan lain-lain.

Alokasi dana desa yang disalurkan pemerintah kepada desa tentunya diharapkan mampu membantu pengembangan desa. Namun dalam proses pengembangan desa itu sendiri membutuhkan pengelolaan yang tepat yakni memenuhi prinsip-prinsip good governance, diantaranya akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dibagi dalam dua dimensi, antara lain dimensi sistem yang terdiri atas 1) regulasi yang lengkap dan jelas, 2) pengawasan yang efektif dan menyeluruh, dan dimensi SDM, 3) kompetensi kepala desa beserta perangkat desa dan 4) kompetensi pendamping desa.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang menerima anggaran dana desa yang selanjutnya disalurkan ke setiap kecamatan yang ada. Diantaranya,

Kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Timur, Kecamatan Sinjai Selatan Kecamatan Sinjai Tengah, dan Kecamatan Sinjai Barat. Memiliki potensi desa yang hampir sama yakni sebagian besar daerahnya merupakan daerah pertanian. Terkhusus pada Kecamatan Sinjai Timur tepatnya di Desa Bongki Lengkese merupakan salah satu wilayah pemekaran dari Desa Kampala yang terletak tidak jauh dari ibu kota kecamatan sangat membantu dalam implementasi program pengembangan desa.

Adanya dana desa yang diterima desa Bongki Lengkese sebesar 1,5 Milyar untuk tahun 2016 sangat menarik perhatian sejumlah masyarakat terlebih lagi pada aparat desa. Sementara melihat kondisi desa Bongki Lengkese di beberapa tahun terakhir mengalami pembangunan yang cukup maju baik dari segi infrastruktur maupun ekonomi masyarakatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa taraf hidup masyarakat Desa Bongki Lengkese sudah memadai sehingga ada kekhawatiran bahwa dana desa dapat menjadi jebakan yang menjerat kepala desa untuk korupsi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja akibat ketidaktahuan akan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Besarnya biaya Alokasi Dana Desa (ADD) tentu menuntut pemikiran kritis dan daya tanggap masyarakat untuk turut mengawal pengelolaan anggaran tersebut), untuk menjawab rasa penasaran masyarakat tentang pengelolaan dan pemanfaatan ADD tersebut. Dengan demikian peneliti bertujuan membantu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa tersebut dengan mengangkat judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Dengan pertimbangan perlu dilakukan pengamatan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah-masalah sosial (Creswell, 2010:4).

Studi kasus yang dimaksud adalah peneliti berorientasi pada suatu “kesatuan sistem” berupa program, kegiatan, peristiwa yang terkait oleh tempat, waktu dan ikatan tertentu (Ghony dan Almanshur, 2012:61), Peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial yang lebih spesifik dengan memusatkan perhatian pada pengelolaan Alokasi dana Desa di kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Teknik penentuan informan dilakukan dengan *purposive sampling* melalui *key person*, dengan menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian (Bungin, 2007:107).

Untuk memudahkan penentuan informan, peneliti menargetkan informan kuncinya adalah perangkat desa sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan ADD di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada langkah-langkah yang dipakai oleh Miles dan Huberman (2007:16-19) yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, meliputi: pengumpulan data; reduksi data; display dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian yang dilakukan di desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Penelitian ini dilakukan di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan informan kunci perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun Anggaran 2016-2020.

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan faktor-faktor apa yang mendukung serta menghambat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Sehingga target luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa serta bertanggungjawab secara moral terhadap masyarakat. Disamping itu, dapat menemukan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengese Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Anggaran pendapatan desa sejumlah 1.529. 359.976,00 yang bersumber Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelola dan dimanfaatkan 70 % untuk pembangunan dan 30 % untuk biaya operasional perkantoran berupa gaji perangkat desa, perjalanan dinas dan lain sebagainya. . Adapun, struktur organisasi beserta perannya dalam pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) sebagai berikut:

### **Kepala Desa**

Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemdes dalam kepemilikan kekayaan desa yg dipisahkan (pasal 3 ayat (1) Permendagri 113/2014. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara keuangan desa (Pasal 3 ayat (3). Selanjutnya, beberapa kewenangan Kepala Desa yaitu menetapkan; kebijakan pelaksanaan APB-Desa, kebijakan pengelolaan kekayaan desa, kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran, pejabat yg melakukan penerimaan desa, pejabat yg menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran.

### **Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa membantu Kepala Desa menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDES termasuk pengelolaan keuangan desa. Sekretaris mempunyai tugas koordinasi di bidang; penyusunan, pelaksanaan teknis dan kebijakan pengelolaan APBDesa dan barang milik desa, penyusunan rancangan APB-Desa dan pertanggungjawaban APBDesa, tugas-tugas perangkat desa lainnya yang berkenaan dgn penyusunan rencana kerja pemerintah desa, serta pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, penyusunan laporan KEUDES dlm rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-desa, menyiapkan petunjuk pelaks APB-Desa dan pengelolaan barang milik desa, melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan kuasa yg dilimpahkan oleh kepala desa, melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti, penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

### **Bendahara Keuangan Desa**

Pelaksana teknis pengelolaan yaitu, bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa menerima, menyimpan, menyetorkan,/ membayar, menatausahakan, dan memepertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

### **Kepala Urusan**

1. Kepala Urusan yang bertindak selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yg menjadi tanggung jawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemsyarakatan desa yg telah ditetapkan di dlm APBDesa, melakukan tindakan pengeluaran yg menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Secara terperinci tugas pokok TPK antara lain; menyusun RAB berdasarkan standarisasi harga yang berlaku, membuat rancangan surat perjanjian, menandatangani surat perjanjian, menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa bila diperlukan, khusus pekerjaan Konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja bila diperlukan, menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/ Jasa, menetapkan penyedia Barang/ Jasa, melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala Desa dengan disertai Berita Acara serah terima hasil Pekerjaan.

## 2. Perangkat Desa lainnya

- Sekretariat Desa/ Staf Kesekretariatan  
Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf bantu sekdes 3 – 5 urusan (ex: Adm/ TU, Keu & Umum).
- Unsur Pelaksana Teknis  
Kepala Urusan (fungsi lini / lapangan berkedudukan sebagai unsur pembantu Kades, 3 – 5 Seksi ( ex: Pemerintahan, Pembangunan & Kemasyarakatan), bertanggungjawab kepada Kades melalui Sekdes.
- Unsur Kewilayahan  
Kepala Dusun berkedudukan membantu Kepala Desa dalam urusan penyelenggaraan pemdes diwilayahnya dengan jumlah sesuai kebutuhan.

Berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya terkait peran perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dapat dilihat adanya pembagian tugas dan peran antara Kepala Desa dan perangkatnya Berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

### **Faktor Pendukung**

Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai diantaranya;

- a) Profesionalisme perangkat desa dalam pengelolaan sehingga dapat menghindari jebakan korupsi karena kesalahan administrasi.
- b) Catatan dan laporan kwitansi pengadaan barang oleh TPK yang stor kepada bendahara keuangan desa dapat menjadi dokumen laporan oleh bendahara keuangan desa,
- c) Laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan sebagai syarat pencairan dana tahap berikutnya.

### **Faktor Penghambat**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai antara lain;

1. Adanya perubahan dari pertanggungjawaban secara manual beralih pada laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem menyulitkan tugas bendahara keuangan desa.
2. Sumber daya untuk menggunakan aplikasi sistem pertanggungjawaban ADD belum siap, mengingat pemberlakuan sistem masih baru dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup oleh pihak terkait sebelum diberlakukan.

3. Menunda pekerjaan menjadi kebiasaan buruk hampir disetiap birokrasi publik termasuk dalam pengelolaan ADD sehingga laporan selalu terlambat yang menyebabkan terhambatnya pencairan dana tahap berikutnya termasuk yang terjadi di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bongki Lengkesse Kecamatan sinjai Timur Kabupaten Sinjai sudah bagus namun masih ditemukan kendala dalam pengelolaannya diantaranya ketidaksiapan perangkat desa dalam menggunakan sistem pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem yang masih baru serta tidak dibarengi dengan sosialisasi dan pelatihan aparat desa secara optimal serta faktor menunda pekerjaan menjadi penyebab lambatnya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara keuangan desa sehingga memperlambat pencairan dana tahap ke 2.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich. 2015. Memandirikan Keuangan Desa. Kompas, 4 April, hal. 7.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui eGovernment*. Malang: Bayumedia.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 2000. Sistem Informasi Layanan Publik (Praktek Electronic Government Di Takalar). Jakarta: PT Yayasan Lagaligo Dotnet.
- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana.
- Creswell, W.J, 2010. *Research Design Qualitative and Quantitative Approach*. Penerjemah Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghony, Djunaidi dan Almanshur. 2012. Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Sketsa pada Masa Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lembaga Administrasi Negara 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2003. Jakarta

Miles, M dan Huberman, A.M. 2007. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Mulyana, Deddy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Raba, Manggaukang. 2006. Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. Malang: UMM Press.

Ralph C. Chandler dan Jack C. Palno. 2003. Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru), Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Rasul, Sjahruddin. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.